

## Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Orang Tua

Ardelia Lananda<sup>1</sup>, Mia Amalia<sup>2</sup>, Aji Mulyana<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Hukum Universitas Suryakencana;

<sup>1</sup>[ardelialananda84@gmail.com](mailto:ardelialananda84@gmail.com), <sup>2</sup>[miaamalia@unsur.ac.id](mailto:miaamalia@unsur.ac.id), <sup>3</sup>[ajimulyana@unsur.ac.id](mailto:ajimulyana@unsur.ac.id)

### *Abstract*

*Children as the nation's successors have rights that must be protected without discrimination. In the family, the role of parents is very important to shape the character and provide protection to children. Parental divorce can have an impact on children's mental health, affecting their emotional development, behaviour, and learning motivation. This study analyses legal protection efforts for child victims of divorce through an empirical legal approach. A survey was conducted among 55 students at SD Negeri Cintaresmi to understand the impact of divorce on children based on family conditions. The results show that children from intact families tend to be more emotionally and socially stable than children from divorced families. Legal protection, including children's right to both parents' attention and support, is important to prevent the negative impact of divorce. This study provides insights into the importance of child protection in the context of parental divorce to support children's future well-being.*

**Keywords:** *Children; Divorce; Legal Protection.*

### **Abstrak**

Anak-anak sebagai penerus bangsa memiliki hak yang harus dilindungi tanpa diskriminasi. Dalam keluarga, peran orang tua sangat penting untuk membentuk karakter dan memberikan perlindungan kepada anak. Perceraian orang tua dapat berdampak pada kesehatan mental anak, mempengaruhi perkembangan emosional, perilaku, dan motivasi belajar mereka. Studi ini menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian melalui pendekatan hukum empiris. Survei dilakukan terhadap 55 siswa di SD Negeri Cintaresmi untuk memahami dampak perceraian terhadap anak berdasarkan kondisi keluarga. Hasilnya menunjukkan bahwa anak dari keluarga utuh cenderung lebih stabil secara emosional dan sosial daripada anak dari keluarga yang bercerai. Perlindungan hukum, termasuk hak anak untuk perhatian dan dukungan kedua orang tua, penting untuk mencegah dampak negatif perceraian. Studi ini memberikan wawasan tentang pentingnya perlindungan anak dalam konteks perceraian orang tua untuk mendukung kesejahteraan anak di masa depan.

**Kata Kunci:** Anak; Perceraian; Perlindungan Hukum.

### **A. Pendahuluan**

Anak dianggap sebagai amanah Tuhan yang membawa tanggung jawab besar sebagai generasi penerus bangsa (Hutagalung & Fitria, 2023). Untuk memastikan bahwa anak siap memenuhi peran ini, penting memberikan kesempatan luas bagi pertumbuhan fisik dan mental, serta melindungi hak-hak mereka tanpa diskriminasi. Anak merupakan calon generasi penerus yang aktif dalam menjaga kelestarian dan mencapai tujuan nasional. Dalam lingkungan keluarga, anak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan tanggung jawab pertama kali. Keharmonisan dan minimnya konflik keluarga penting untuk kesehatan mental anak (Rachmi, Dewi, & Kartika, 2022). Orang tua berperan dalam membentuk tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan anak

melalui pendidikan keluarga sebagai sumber nilai utama (Andhika, 2021; S, Arif, & Sarmiati, 2022).

Meskipun penerapan pola asuh dan tanggung jawab orang tua seringkali sulit, dapat berujung pada perlakuan yang tidak tepat terhadap anak (Faizin, 2021; Fauzi & Nurislamiah, 2023; Frans Maranth Yedija Picauly, Sahertian, & Ch Lumamuly, 2021). Keluarga juga memiliki peran vital dalam melibatkan segala upaya perlindungan anak, menjamin hak-hak mereka, dan menciptakan anak-anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia, dan Sejahtera. Walaupun banyak pasangan suami istri mendambakan keluarga bahagia, realitas kehidupan perkawinan tidak selalu sesuai harapan, seringkali berakhir dengan perceraian. Dalam konteks perubahan keluarga, penting untuk tetap menjaga perlindungan dan hak-hak anak (Arizal Sastra Tjandi, Kasim, & Heridah, 2022).

Perceraian, sebagai akhir dari ikatan suami dan istri yang diakui secara hukum atau agama (Hidayah, 2023; Suleman, Kasim, Taufik, & Sarson, 2023), sering disebabkan oleh faktor seperti kehilangan ketertarikan, kurangnya kepercayaan, dan ketidakcocokan antar pasangan, yang dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga (Anggi, Novita, Surianti, & Harahap, 2023; Khalidaziah & Yuliana, 2023; Sukmawati & Oktora, 2021). Dampak dari perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang bercerai, tetapi juga memberikan beban psikologis pada anak-anak mereka, yang mungkin mengalami masalah emosional seperti perasaan malu, sensitivitas tinggi, dan rendah diri. Ini dapat memengaruhi interaksi sosial mereka dan menciptakan rasa tidak aman, kesedihan, kekesalan, serta perasaan bersalah (Untari, Putri, & Hafiduddin, 2018).

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak-anak dalam situasi perceraian, sangat penting untuk memprioritaskan kepentingan terbaik anak, termasuk hak mereka untuk menjaga hubungan yang sehat dengan kedua orang tua, mendapatkan dukungan finansial yang diperlukan, dan terhindar dari konflik yang mungkin timbul selama proses perceraian (Pakarti, Farid, Fathiah, & Mabruhi, 2023; Zahra, Sujana, & Ujianti, 2023). Perlindungan hukum, sebagai konsep yang mencakup perangkat preventif dan represif, berperan dalam memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian dalam Masyarakat (Hasan, Dunga, & Abdussamad, 2023).

Studi tahun 2017 oleh Putu Sauca Arimbawa Tusan menunjukkan bahwa anak yang mengalami perceraian orang tua memiliki risiko dampak psikologis yang signifikan pada masa depannya. Oleh karena itu, lembaga peradilan perlu memberikan perhatian khusus untuk melindungi hak-hak anak melalui upaya hukum, seperti eksekusi putusan pengadilan. Penelitian tahun 2021 oleh Muthia Septarina, Nahdhah, dan Munajah menyoroti perlindungan hukum alternatif bagi anak yang mengalami perceraian akibat PHK selama pandemi Covid-19, dengan menekankan pentingnya keterbukaan orang tua tentang perpisahan, dukungan moril dan materiil

yang berkelanjutan, serta komunikasi yang efektif agar anak merasakan perhatian dari keduanya (Septarina, Nahdhah, & Munajah, 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian orang tua. Selain itu, di dalam artikel ini juga akan sedikit dibahas mengenai perbedaan sikap antara anak yang orang tuanya masih utuh dan lengkap dengan anak yang orang tuanya sudah berpisah (cerai hidup) atau tidak lengkap (cerai mati). Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis lebih mendalam mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian orang tua. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian orang tua serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris untuk mengkaji Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Orang Tua. Tujuan penelitian ini adalah mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat sehubungan dengan kondisi anak-anak dalam situasi perceraian orang tua, yang akan dijadikan data penelitian. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku sekaligus peristiwa yang terjadi dalam konteks tersebut. Spesifikasi penelitian melibatkan penggunaan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik melalui wawancara (perilaku verbal) maupun pengamatan langsung (perilaku nyata) (Benuf, Azhar, & Staf, 2020; Fajar & Achmad, 2010; Nolasco, Vaughn, & del Carmen, 2010; Waluyo, 2002). Data diperoleh dari 55 siswa kelas V dan VI di SD Negeri Cintaresmi melalui survei menggunakan kuesioner, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi detail mengenai pengalaman subjek penelitian. Responden dipilih berdasarkan kriteria usia (10-13 tahun), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), dan situasi orang tua (utuh, bercerai hidup, atau bercerai mati). Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 18 November 2023 di SD Negeri Cintaresmi, Sukajadi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Data primer yang diperoleh dari survei diharapkan dapat memberikan pandangan langsung dari responden mengenai sikap, harapan, dan keinginan mereka terkait perlindungan hukum dalam konteks perceraian orang tua. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif terhadap hasil survei, mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dari data yang terkumpul. Seluruh proses penelitian berfokus pada pengamatan dan pengalaman yang kemudian dianalisis untuk menemukan pola atau tren yang relevan dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak-anak korban perceraian orang tua.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Perpisahan dalam pernikahan berpotensi memberikan risiko besar, termasuk dampak emosional pada anak-anak seperti kesedihan mendalam dan pengembangan sikap posesif yang dipicu oleh cemburu, ketidakamanan, dan pengalaman masa lalu yang traumatis (Serafina, 2023). Sikap posesif ini, yang melibatkan kontrol dan dominasi terhadap orang lain, bisa berkembang karena ketergantungan berlebihan, rasa tidak aman, dan pengalaman ketidaksetaraan perhatian di masa lalu.

Perceraian orang tua juga berdampak besar pada perkembangan emosional anak, yang mengalami tahapan adaptasi terhadap norma masyarakat seiring pertumbuhan fisik dan kognitif mereka. Kebutuhan emosional seperti kasih sayang dan rasa aman sangat penting dalam mengelola emosi anak, yang berkontribusi pada penyesuaian pribadi dan sosial mereka, serta keterampilan motorik dan mental (Insan, 2020).

Perceraian orang tua juga dapat signifikan memengaruhi pendidikan anak dengan mengurangi motivasi belajar akibat kurangnya perhatian dan suasana rumah yang tidak kondusif, serta gangguan konsentrasi akibat keramaian rumah (Hidayati, Triyanto, Sulastri, & Husni, 2022). Sebaliknya, lingkungan rumah yang nyaman dan tenang dapat meningkatkan fokus anak dalam belajar.

Perceraian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, memiliki dampak signifikan, terutama pada anak sebagai korban. Meskipun anak mungkin merasa kesal terhadap orang tua, perceraian bisa menjadi pilihan baik jika pasangan tidak dapat berdamai dan memperbaiki pernikahan. Faktor penyebab perceraian dapat bervariasi, dan konsekuensinya dapat mencakup berbagai dampak. Seperti berikut:

#### **1. Faktor-faktor penyebab perceraian**

Laporan Statistik Indonesia 2022 mencatat lonjakan signifikan kasus perceraian, mencapai 516.334 kasus, naik 15% dalam enam tahun terakhir, dengan 75,21% diajukan oleh pihak istri. Di Cianjur, terdapat 4.400 kasus perceraian, 3.723 di antaranya merupakan cerai gugat. Penyebab utama perceraian termasuk masalah ekonomi dan perselingkuhan yang mencapai 10%, terutama di pasangan yang bekerja. Mayoritas perceraian terjadi pada pasangan berusia 20-30 tahun. Penelitian dengan 55 responden menyoroti dampak perceraian orang tua melalui kuesioner, menggambarkan permasalahan sosial yang relevan (Annur, 2023).

Perceraian disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, seperti ketidakharmonisan rumah tangga akibat perilaku buruk suami seperti kekerasan, ketidakmandirian, dan ketergantungan pada keluarga. Kurangnya tanggung jawab terhadap keluarga, gangguan dari pihak ketiga, masalah ekonomi, krisis akhlak, kekerasan fisik, dan kekejaman mental juga memicu konflik dan

perceraian. Faktor-faktor ini, termasuk kurangnya nafkah, ketidakhadiran suami, dan masalah moral, dapat merusak hubungan suami-istri. Kekerasan fisik dapat menyebabkan cedera, sedangkan kekejaman mental bisa menimbulkan penderitaan psikologis, menunjukkan bahwa perceraian terjadi karena masalah kompleks dalam dinamika hubungan suami-istri (Sholeh, 2021).

## 2. Akibat dari perceraian

Perceraian orang tua dapat menimbulkan dampak negatif signifikan pada anak, terutama bagi anak yang berada di usia sekolah dasar yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua (Nur'aini, Hanim, & Fitri, 2023; Rahayu, 2023). Keluarga yang tidak harmonis berdampak negatif pada pendidikan anak dengan mengurangi motivasi belajar dan menghambat perkembangan emosional. Pengalaman masa kecil, baik positif maupun negatif, mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Perceraian orang tua dapat menyebabkan anak menjadi posesif karena kurangnya kasih sayang, menimbulkan rasa takut berlebihan, dan mendorong kontrol perilaku terhadap orang lain. Dampaknya bukan hanya praktis tetapi juga berkonsekuensi psikologis yang signifikan, termasuk kesulitan mengendalikan emosi dan potensi perilaku negatif seperti bullying. Perceraian juga dapat merusak rasa percaya diri anak, menyebabkan depresi, kecemasan, dan overthinking, yang berdampak pada kesejahteraan psikologis dan kemampuan sosial anak.

## 3. Upaya yang dilakukan terhadap anak korban perceraian orang tua

Orang tua yang memilih bercerai sebaiknya fokus pada kepentingan anak dengan bekerja sama untuk mencegah dampak negatif pada kesejahteraan psikologis anak. Kekurangan perhatian dan kasih sayang dapat memicu masalah psikologis pada anak, sehingga pencegahan melibatkan strategi seperti menyembunyikan konflik, memberikan kasih sayang, dan mendorong pemikiran positif. Tanggung jawab orang tua mencakup lingkungan aman, pendidikan memadai, dan pemenuhan kebutuhan. Waktu dan dukungan materi sangat penting, dengan keterlibatan bersama dalam kehidupan anak untuk mencegah rasa kesepian. Meskipun telah berpisah, kedua orang tua perlu menyempatkan waktu untuk anak agar menciptakan kebahagiaan dan memenuhi peran orang tua (Qurrota A'yuni, Syafira Maharany, Nonik Kasiari, 2021). Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh penulis sebagaimana yang telah dijelaskan dalam metode, maka terkumpul data-data sebagai berikut.

**Table 2.1**  
**Pernyataan mengenai seorang anak yang menjadi lebih posesif**  
**dalam lingkungan keluarga dan pertemanan**

No.	Jenis Kelamin	Orang tua utuh/lengkap	Cerai Hidup	Cerai Mati
-----	---------------	------------------------	-------------	------------

		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Laki-laki	-	21	-	11	-	2
2.	Perempuan	2	9	-	4	1	5

Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh penulis sebagaimana pada table 2.1 menunjukkan bahwa seorang anak yang orang tuanya utuh/lengkap tidak memiliki sikap posesif. Hal tersebut dapat dilihat dari table 2.1 bahwa anak yang orang tuanya utuh/lengkap menjawab tidak sebanyak 30 orang dan yang menjawab ya hanya 2 orang. Selain itu, table 2.1 juga dapat dilihat bahwa anak yang orang tuanya cerai hidup menjawab tidak sebanyak 15 orang dan tidak ada yang menjawab ya. Anak yang orang tuanya cerai mati pun yang menjawab tidak sebanyak 7 orang dan yang menjawab ya hanya 1 orang.

**Table 2.2**  
**Pernyataan mengenai seorang anak yang menjadi lebih emosional dan tidak dapat mengendalikan diri**

No.	Jenis Kelamin	Orang tua utuh/lengkap		Cerai Hidup		Cerai Mati	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Laki-laki	1	20	2	9	1	1
2.	Perempuan	1	10	3	1	2	4

Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh penulis sebagaimana pada table 2.2 menunjukkan bahwa seorang anak yang orang tuanya utuh/lengkap mayoritas tidak memiliki kepribadian yang lebih emosional dan tidak dapat mengendalikan diri. Hal tersebut dapat dilihat dari table 2.2 bahwa anak yang orang tuanya utuh/lengkap menjawab tidak sebanyak 30 orang dan yang menjawab ya hanya 2 orang. Selain itu, dari table 2.2 juga dapat dilihat bahwa anak yang orang tuanya cerai hidup menjawab tidak sebanyak 10 orang dan yang menjawab ya hanya 5 orang. Tidak jauh berbeda, anak yang orang tuanya cerai mati pun yang menjawab tidak sebanyak 5 orang dan yang menjawab ya hanya 3 orang.

**Table 2.3**  
**Pernyataan mengenai seorang anak yang rasa semangat belajarnya menurun karena permasalahan dengan keluarga**

No.	Jenis Kelamin	Orang tua utuh/lengkap		Cerai Hidup		Cerai Mati	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Laki-laki	1	20	2	9	1	1
2.	Perempuan	2	9	2	2	1	5

Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh penulis sebagaimana pada table 2.3 menunjukkan bahwa seorang anak yang orang tuanya utuh/lengkap merasa semangat belajarnya tidak menurun karena permasalahan dengan keluarga. Hal tersebut dapat dilihat dari table 2.3 bahwa anak yang orang tuanya utuh/lengkap menjawab tidak sebanyak 29 orang dan yang menjawab ya hanya 3 orang. Selain itu, dari table 2.3 juga dapat dilihat bahwa anak yang orang tuanya cerai hidup menjawab tidak sebanyak 11 orang dan yang menjawab ya hanya 4 orang. Anak

yang orang tuanya cerai mati pun yang menjawab tidak sebanyak 6 orang dan yang menjawab ya hanya 2 orang.

**Table 2.4**  
Pernyataan mengenai seorang anak yang bertindak agresif melalui perilaku *bullying* (perundungan) kepada orang lain.

No.	Jenis Kelamin	Orang tua utuh/lengkap		Cerai Hidup		Cerai Mati	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Laki-laki	-	21	2	9	-	2
2.	Perempuan	2	9	1	3	2	4

Hasil survei menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki orang tua utuh/lengkap cenderung tidak melakukan perilaku *bullying*, dengan 30 dari 32 responden menjawab tidak. Sebaliknya, anak-anak yang orang tuanya bercerai hidup atau bercerai mati memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk bertindak agresif, meskipun jumlahnya lebih rendah, dengan 12 dari 15 responden yang bercerai hidup dan 6 dari 8 responden yang bercerai mati menjawab tidak. Dari data tersebut, terlihat bahwa keutuhan keluarga memiliki dampak positif pada perilaku anak dalam menghindari tindakan *bullying*.

**Table 2.5**  
Pernyataan mengenai seorang anak yang mudah terpengaruh hal negatif oleh orang lain

No.	Jenis Kelamin	Orang tua utuh/lengkap		Cerai Hidup		Cerai Mati	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Laki-laki	-	21	-	11	-	2
2.	Perempuan	7	4	2	2	2	4

Hasil survei menunjukkan bahwa anak dengan orang tua utuh/lengkap cenderung tidak mudah terpengaruh perilaku negatif seperti *bullying*, dengan 25 dari 32 anak menjawab tidak. Sebaliknya, anak-anak yang orang tuanya cerai hidup atau cerai mati memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk terpengaruh, dengan 13 dari 15 anak yang menjawab tidak dalam kasus cerai hidup, dan 6 dari 8 anak yang menjawab tidak dalam kasus cerai mati. Data ini menyoroti peran integral orang tua dalam membentuk resistensi anak terhadap pengaruh negatif.

**Table 2.6**  
Pernyataan mengenai seorang anak yang depresi, cemas dan overthinking ketika melihat orang tua bertengkar.

No.	Jenis Kelamin	Orang tua utuh/lengkap		Cerai Hidup		Cerai Mati	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Laki-laki	5	16	7	4	2	-
2.	Perempuan	8	3	4	-	5	1

Berdasarkan survei, tabel 2.6 menunjukkan bahwa anak dengan orang tua yang utuh/lengkap sebagian tidak mengalami depresi, cemas, atau *overthinking* saat melihat orang tua bertengkar. Namun, sebagian lainnya merasa terpengaruh negatif. Anak dari orang tua utuh/lengkap yang tidak terpengaruh mencapai 19 orang, sementara yang terpengaruh mencapai 13 orang. Pada kelompok anak dengan orang tua yang cerai, 11 anak merasa terpengaruh saat orang tua hidup terpisah, dan 7 anak merasa terpengaruh saat orang tua cerai meninggal. Hasil menunjukkan dampak perbedaan kondisi orang tua terhadap respons emosional anak terhadap konflik rumah tangga.

**Table 2.7**  
Pernyataan mengenai seorang anak yang merasa kesepian ketika berada di rumah karena orang tua sibuk dengan pekerjaan

No.	Jenis Kelamin	Orang tua utuh/lengkap		Cerai Hidup		Cerai Mati	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Laki-laki	5	16	3	8	-	2
2.	Perempuan	5	6	3	1	5	1

Hasil survei menunjukkan bahwa anak-anak dengan orang tua utuh/lengkap jarang merasa kesepian di rumah karena orang tua sibuk (22 tidak, 10 ya). Sebaliknya, anak-anak dari orang tua yang bercerai hidup cenderung lebih sering merasa kesepian (9 tidak, 6 ya). Anak-anak dari orang tua yang bercerai mati mayoritas juga sering merasa kesepian karena orang tua sibuk (5 ya, 3 tidak). Temuan ini menyoroti perbedaan persepsi kesepian di antara anak-anak dengan kondisi keluarga yang berbeda, menekankan dampak signifikan dari keutuhan keluarga terhadap kesejahteraan emosional anak.

**Table 2.8**  
Pernyataan mengenai seorang anak yang rasa percaya dirinya menurun karena permasalahan dengan teman atau keluarga.

No.	Jenis Kelamin	Orang tua utuh/lengkap		Cerai Hidup		Cerai Mati	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Laki-laki	1	20	-	11	-	2
2.	Perempuan	4	7	4	-	2	4

Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh penulis sebagaimana pada table 2.8 menunjukkan bahwa seorang anak yang orang tuanya utuh/lengkap rasa percaya dirinya tidak pernah menurun karena permasalahan dengan teman atau keluarga. Hal tersebut dapat dilihat dari table 2.8 bahwa anak yang orang tuanya utuh/lengkap menjawab tidak sebanyak 27 orang dan yang menjawab ya hanya 5 orang. Selain itu, dari table 2.8 juga dapat dilihat bahwa anak yang orang tuanya cerai hidup menjawab tidak sebanyak 11 orang dan yang menjawab ya hanya 4 orang. Anak yang orang tuanya cerai mati pun yang menjawab tidak sebanyak 6 orang dan yang menjawab ya hanya 2 orang.

**Table 2.9**

**Pernyataan mengenai seorang anak yang kebutuhan atau keperluannya selalu terpenuhi tanpa ada yang kurang satupun.**

No.	Jenis Kelamin	Orang tua utuh/lengkap		Cerai Hidup		Cerai Mati	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Laki-laki	7	14	3	8	2	-
2.	Perempuan	6	5	1	3	4	2

Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh penulis sebagaimana pada table 2.9 menunjukkan bahwa seorang anak yang orang tuanya utuh/lengkap mayoritas kebutuhan atau keperluannya tidak selalu terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dari table 2.9 bahwa anak yang orang tuanya utuh/lengkap menjawab tidak sebanyak 19 orang dan yang menjawab ya juga cukup banyak yaitu 13 orang. Selain itu, dari table 2.9 juga dapat dilihat bahwa anak yang orang tuanya cerai hidup menjawab tidak sebanyak 11 orang dan yang menjawab ya hanya 4 orang. Berbeda dengan anak yang orang tuanya cerai hidup, anak yang orang tuanya cerai mati mayoritas merasa kebutuhan atau keperluannya selalu terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dari table 2.9 bahwa yang menjawab ya sebanyak 6 orang dan yang menjawab tidak hanya 2 orang.

**Table 2.10**  
**Pernyataan mengenai seorang anak yang kehilangan keinginan untuk berinteraksi sosial.**

No.	Jenis Kelamin	Orang tua utuh/lengkap		Cerai Hidup		Cerai Mati	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Laki-laki	1	20	-	11	1	1
2.	Perempuan	2	9	3	1	3	3

Berdasarkan survei yang dilakukan, anak-anak yang orang tuanya utuh mayoritas merasa tidak pernah kehilangan keinginan untuk berinteraksi sosial (29 tidak, 3 ya). Namun, anak-anak dari orang tua yang bercerai hidup lebih cenderung merasa kehilangan keinginan untuk berinteraksi sosial (12 tidak, 3 ya). Sementara itu, anak-anak dari orang tua yang bercerai mati memiliki jumlah yang seimbang dalam keinginan untuk berinteraksi sosial (4 ya, 4 tidak), seperti yang terlihat pada Tabel 2.10.

**Table 2.11**  
**Pernyataan mengenai seorang anak yang merasa orang tuanya selalu memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup tanpa membedakan sedikitpun.**

No.	Jenis Kelamin	Orang tua utuh/lengkap		Cerai Hidup		Cerai Mati	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Laki-laki	14	7	5	6	2	-
2.	Perempuan	11	-	3	1	5	1

Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh penulis sebagaimana pada table 2.11 menunjukkan bahwa anak yang orang tuanya utuh/lengkap merasa orang tuanya selalu memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup tanpa membedakan sedikitpun. Hal tersebut

dapat dilihat dari table 2.11 bahwa anak yang orang tuanya utuh/lengkap menjawab ya 25 orang dan yang menjawab tidak hanya 7 orang. Selain itu, dari table 2.11 juga dapat dilihat bahwa yang menjawab ya sebanyak 8 orang dan yang menjawab tidak sebanyak 7 orang. Anak yang orang tuanya cerai mati menjawab ya sebanyak 7 orang dan yang menjawab tidak hanya 1 orang.

**Table 2.12**  
Pernyataan mengenai seorang anak yang merasa orang tuanya mendidik dengan cara yang sopan dan lemah lembut.

No.	Jenis Kelamin	Orang tua utuh/lengkap		Cerai Hidup		Cerai Mati	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Laki-laki	15	6	9	2	2	-
2.	Perempuan	8	3	4	-	5	1

Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh penulis sebagaimana pada table 2.12 menunjukkan bahwa anak yang orang tuanya utuh/lengkap mayoritas merasa orang tuanya selalu mendidik dengan cara yang sopan dan lemah lembut. Hal tersebut dapat dilihat dari table 2.12 bahwa anak yang orang tuanya utuh/lengkap menjawab ya sebanyak 23 orang dan yang menjawab tidak hanya 9 orang. Selain itu, dari table 2.12 juga dapat dilihat bahwa anak yang orang tuanya cerai hidup menjawab ya sebanyak 13 orang dan yang menjawab tidak hanya 2 orang. Anak yang orang tuanya cerai mati pun yang menjawab ya sebanyak 7 orang dan yang menjawab tidak hanya 1 orang.

**Table 2.13**  
Pernyataan mengenai seorang anak yang merasa orang tuanya merawat dengan sepenuh hati.

No.	Jenis Kelamin	Orang tua utuh/lengkap		Cerai Hidup		Cerai Mati	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Laki-laki	20	1	10	1	2	-
2.	Perempuan	11	-	4	-	6	-

Survei menunjukkan bahwa anak dengan orang tua utuh merasakan perawatan sepenuh hati, dengan 31 jawaban "ya" dan hanya 1 "tidak" dari total 32 responden. Sebaliknya, anak dari orang tua yang cerai, baik yang masih hidup (14 "ya" dan 1 "tidak") maupun yang sudah meninggal (8 "ya" tanpa "tidak"), menggambarkan respons yang beragam. Hasil ini menunjukkan korelasi positif antara keutuhan keluarga dan persepsi anak terhadap perawatan orang tua, sementara situasi orang tua yang bercerai menunjukkan variasi dalam tanggapan anak terhadap perawatan yang diterima.

**Table 2.14**  
Pernyataan mengenai seorang anak yang berkomunikasi dengan orang tua secara intens ketika berada di rumah.

No.	Jenis Kelamin	Orang tua utuh/lengkap	Cerai Hidup	Cerai Mati
-----	---------------	------------------------	-------------	------------

		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>
1.	Laki-laki	11	10	8	3	1	1
2.	Perempuan	8	3	1	3	4	2

Berdasarkan survei yang dilakukan, anak-anak dari keluarga yang utuh mayoritas selalu berkomunikasi secara intens dengan orang tua di rumah, dengan 19 dari mereka menjawab ya dan 13 menjawab tidak (lihat Tabel 2.14). Di sisi lain, anak-anak dari keluarga yang bercerai hidup cenderung memiliki komunikasi yang lebih rendah, dengan 9 menjawab ya dan 6 menjawab tidak. Anak-anak dari keluarga yang orang tuanya bercerai mati juga menunjukkan pola komunikasi yang serupa, dengan 5 menjawab ya dan 3 menjawab tidak (lihat Tabel 2.14).

**Table 2.15**  
Pernyataan mengenai seorang anak yang keluarganya selalu menyempatkan untuk berkumpul.

No.	Jenis Kelamin	Orang tua utuh/lengkap		Cerai Hidup		Cerai Mati	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Laki-laki	14	7	7	4	1	1
2.	Perempuan	8	3	3	1	4	2

Hasil survei menunjukkan bahwa anak-anak dengan orang tua yang utuh atau lengkap cenderung merasa keluarganya selalu menyempatkan untuk berkumpul, dengan 22 dari 32 responden menjawab ya. Di sisi lain, anak-anak dari keluarga yang bercerai, baik orang tua masih hidup atau sudah meninggal, cenderung memberikan jawaban tidak. Dari responden yang orang tuanya bercerai dan masih hidup, 10 dari 15 anak menjawab ya, sementara 5 anak menjawab tidak. Untuk anak-anak yang orang tuanya bercerai dan sudah meninggal, 5 dari 8 anak menjawab ya, sedangkan 3 anak menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan adanya korelasi antara keutuhan keluarga dan persepsi anak terhadap kesempatan untuk berkumpul dalam keluarga.

**Table 2.16**  
Pernyataan mengenai seorang anak yang merasa keadaan di rumahnya selalu harmonis, rukun dan tidak pernah ada perselisihan.

No.	Jenis Kelamin	Orang tua utuh/lengkap		Cerai Hidup		Cerai Mati	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Laki-laki	19	2	10	1	2	-
2.	Perempuan	10	1	2	2	6	-

Berdasarkan hasil survei pada 55 responden usia 10-13 tahun, tabel 2.16 menunjukkan perbedaan sikap anak tergantung pada keadaan keluarga. Anak-anak dari keluarga utuh cenderung lebih tenang, terutama anak laki-laki dengan pondasi diri kuat, sedangkan anak perempuan tampak lebih rentan terhadap pengaruh negatif. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga bercerai atau tidak lengkap menunjukkan sikap tidak tenang, lebih emosional, dan sulit mengendalikan diri. Perilaku agresif, khususnya bullying, lebih sering muncul pada anak-anak dari keluarga yang mengalami

perceraian atau kehilangan orang tua, dipengaruhi oleh faktor teman sebaya, keluarga, dan lingkungan sekolah.

Kesejahteraan anak sangat dipengaruhi oleh keadaan keluarga. Keluarga yang harmonis memberikan cinta dan perhatian esensial bagi perkembangan anak. Namun, kesibukan orang tua dapat menghambat komunikasi intens dengan anak, menyebabkan ketidakpuasan kebutuhan mereka. Anak dalam keluarga yang terlihat utuh juga mungkin mengalami depresi dan kecemasan karena konflik orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam membentuk kepribadian anak dan memberikan pendidikan berkualitas. Perlindungan anak diperlukan untuk memastikan hak-hak mereka terjaga dan terhindar dari kekerasan serta diskriminasi (Fransiska Novita Eleanora, 2020).

Anak-anak pasca perceraian masih dapat merasakan peran kedua orang tua melalui kerjasama, meskipun satu orang tua absen. Meski kepergian salah satu orang tua karena perceraian dapat meninggalkan kekosongan, pernikahan baru dengan orang tua tiri dapat memberikan keutuhan. Pemenuhan hak-hak anak, seperti kasih sayang, perhatian, pendidikan, dan keharmonisan keluarga, tetap menjadi prioritas utama. Kerjasama orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi anak, menciptakan lingkungan stabil, dan memastikan kelangsungan peran orang tua, menjadi kunci penting mengatasi dampak perceraian pada anak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diubah oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengatur perkawinan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Pasal 41 menyatakan bahwa setelah perceraian, orang tua tetap berkewajiban merawat dan mendidik anak sesuai kepentingan anak. Hak asuh anak ditentukan oleh pengadilan dalam kasus perselisihan, dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab ayah. Jika ayah tidak mampu, ibu juga mungkin membantu membiayai. Meskipun bercerai, keduanya tetap harus memberikan jaminan hidup kepada anak-anak mereka (Said, 2018). Perlindungan anak merupakan prioritas utama dalam masyarakat, melibatkan peran orang tua, guru, dan pemerintah. Hak anak termasuk kehidupan, pendidikan, dan perlindungan dari potensi bahaya. Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan kewajiban orang tua setelah perceraian. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menekankan tanggung jawab negara dan semua pihak dalam melindungi anak. Pasal 21 ayat (2) menyoroti kewajiban negara untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak dengan penuh perlindungan (Hizbullah, 2019).

Negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban perceraian. Hal ini mencakup memberikan perlindungan hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak hukum anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi. Selain itu, negara harus memastikan akses yang sama terhadap sistem peradilan bagi

anak-anak dalam menyelesaikan perselisihan terkait perwalian, nafkah, dan hak-hak lainnya setelah perceraian orang tua. Negara juga berkewajiban menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai, termasuk layanan kesehatan mental jika diperlukan.

Negara juga harus mengawasi dan memantau situasi anak-anak yang terkena dampak perceraian untuk mencegah pelanggaran hak-hak mereka. Diperlukan pengembangan program perlindungan khusus, seperti bantuan psikologis, konseling, bantuan hukum, dan dukungan sosial bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian. Selanjutnya, negara perlu mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dalam konteks perceraian orang tua, termasuk pembentukan undang-undang yang melindungi kepentingan anak dan memastikan implementasi yang efektif di tingkat lokal.

Penulis juga menekankan bahwa peran dan kehadiran kedua orang tua sangat penting dalam perkembangan anak. Anak yang tumbuh dalam keluarga utuh cenderung memiliki mental yang lebih kuat dan kemampuan mengontrol diri, yang mendukung pembentukan kepribadian positif. Sebaliknya, anak dari keluarga terpisah atau tidak lengkap rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan luar keluarga karena pertahanan mental yang kurang kuat. Oleh karena itu, kehadiran kedua orang tua dianggap krusial dalam membentuk karakter dan kesejahteraan mental anak, dengan perbedaan signifikan antara mereka yang memiliki dukungan keluarga penuh dan yang tidak.

#### **D. Simpulan**

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perceraian orang tua memiliki dampak yang signifikan pada anak-anak, baik dari segi emosional maupun perkembangan pribadi mereka. Dampak ini mencakup kesulitan emosional seperti rasa kesepian, depresi, dan cemas, serta kemungkinan mengembangkan sikap posesif dan agresif. Pendidikan anak dapat terganggu karena kurangnya perhatian dan suasana rumah yang tidak kondusif, yang mengurangi motivasi belajar dan konsentrasi. Anak-anak juga cenderung mengalami *overthinking* dan kesulitan mengendalikan emosi saat menyaksikan konflik orang tua. Selain itu, anak-anak dari keluarga yang bercerai umumnya memiliki perkembangan emosional dan perilaku yang lebih tidak stabil dibandingkan dengan mereka yang berasal dari keluarga yang utuh. Berdasarkan penemuan ini, diperlukan peningkatan peran dan tanggung jawab orang tua dalam menyediakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak. Program pendidikan keluarga juga perlu diperkuat untuk meningkatkan pemahaman orang tua akan pentingnya keharmonisan rumah tangga bagi perkembangan anak. Perlindungan hukum terhadap anak-anak dalam situasi perceraian juga harus diperkuat untuk memastikan kepentingan terbaik mereka terjaga, termasuk hak untuk mempertahankan hubungan

yang sehat dengan kedua orang tua dan menerima dukungan finansial yang diperlukan. Selain itu, anak-anak yang mengalami perceraian orang tua perlu mendapatkan dukungan psikologis untuk membantu mereka mengelola emosi dan perkembangan pribadinya.

### Daftar Pustaka

- Andhika, M. R. (2021). Peran Orang Tua Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak Usia Dini. *At-Ta'Dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 13(1), 73. <https://doi.org/10.47498/tadib.v13i01.466>
- Anggi, O., Novita, D., SURIANTI, S., & Harahap, R. (2023). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perilaku Remaja Di Desa Mombang Boru Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Tarombo Pendidikan Sejarah IPTS*, 4(2), 56–65. Retrieved from <https://www.jurnal.ipts.ac.id/index.php/tarombo/article/view/5020>
- Annur, C. M. (2023). Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia (2017-2022). Retrieved January 17, 2024, from Databoks website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>
- Arizal Sastra Tjandi, A., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 151–159.
- Benuf, K., Azhar, M., & Staf. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Faizin, M. (2021). Pola Asuh Orang Tua Perantau dalam Membentuk Self Control Anak di Desa Payaman Solokuro Lamongan. *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 1(1), 1–25. <https://doi.org/10.53915/jbki.v1i1.105>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, R., & Nurislamia. (2023). Pola Asuh Orang Tua Dalam Kajian Komunikasi : Implikasi Terhadap Hubungan Keluarga. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 5(1), 64–87. Retrieved from <http://repository.uinsu.ac.id/6961/1/DISERTASI HJR - UINSU MeDAN.pdf>.
- Frans Maranth Yedija Picauly, M., Sahertian, N. L., & Ch Lumamuly, P. (2021). History Pola Asuh Orang tua Berdasarkan Perkembangan Usia Anak Menurut Pemikiran Erik Erikson di Persekutuan Doa CEB Ministry. *Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani*, 5(2), 324–335. Retrieved from <http://www.stttorsina.ac.id/jurnal/index.php/epigraph>
- Fransiska Novita Eleanora, A. S. (2020). Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum*, XIV(1), 50–63.
- Hasan, F., Dunga, W. A., & Abdussamad, Z. (2023). Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)*, 1(2), 317–323. <https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jishs.v1i2.765>
- Hidayah, D. (2023). Akibat Hukum Putusan Majelis Hakim Yang Ditolak Oleh Pemohon Perceraian Sebelum Ikrar Talak (Analisis Putusan: 3693/Pdt.G/2019 Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri). *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 88–105. Retrieved from <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/JURIH/article/view/801>
- Hidayati, R., Triyanto, M., Sulastri, A., & Husni, M. (2022). Faktor Penyebab Menurunnya Motivasi Belajar Siswa Kelas IV SDN 1 Peresak. *Jurnal Educatio*, 8(3), 1153–1160. <https://doi.org/10.31949/educatio.v8i3.3223>
- Hizbullah, M. A. (2019). Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Hawa*, 1(2), 269–286.
- Hutagalung, H. M., & Fitria, A. R. (2023). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak

- Sebagai Kelompok Rentan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 24(2), 1–14.
- Insan, R. W. A. & I. K. (2020). Perkembangan Sosial Emosi Pada Anak Usia Prasekolah. *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 2(2), 180–193.
- Khalidaziah, K., & Yuliana, N. (2023). Pengaruh Kurangnya Komunikasi Antara Anak dan Orang Tua yang di Sebabkan Oleh Perceraian. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5), 157–161.
- Nolasco, C. A. R. I., Vaughn, M. S., & del Carmen, R. V. (2010). Toward a new methodology for legal research in criminal justice. *Journal of Criminal Justice Education*, 21(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/10511250903518944>
- Nur'aini, D., Hanim, W., & Fitri, S. (2023). Kondisi Psikologis Dan Psikososial Siswa Yang Mengalami Perceraian Orang Tua (Case Study Di Salah Satu Smk Wilayah Jakarta Timur). *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 9(3), 209–214. <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v9i3.12143>
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Fathiah, I., & Mabruuri, K. A. K. (2023). Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 14–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.18902>
- Qurrota A'yuni, Syafira Maharany, Nonik Kasiari, W. F. (2021). Pola Pendidikan Agama Islam Pada Anak Korban Keluarga Broken Home. *Jurnal Imtiyaz*, 5(02), 64–76.
- Rachmi, T., Dewi, N. F. K., & Kartika. (2022). *Mengenal Lebih dalam Ilmu Parenting*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Rahayu, F. (2023). Dampak Perceraian Orang Tua pada Anak Usia Sekolah Dasar (Study Kasus di SDN 2 Sokong Kecamatan Tanjung). *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikdasar.v5i1.3573>
- S, L. A., Arif, E., & Sarmiati. (2022). Pendidikan Karakter Untuk Mengatasi Degradasi Moral Komunikasi Keluarga. *Ensiklopedia of Journal*, 4(2), 143–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eoj.v4i2.1056>
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Septarina, M., Nahdhah, & Munajah. (2021). Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Akibat PHK Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Banjarmasin. *Critical Laws Journal*, 2(2), 14–27.
- Serafina, L. (2023). *Hubungan Insecure Attachment Dengan Perilaku Posesif Dalam Berpacaran Pada Tahap Dewasa Awal*.
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(1), 29–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>
- Sukmawati, B., & Oktora, N. Dela. (2021). Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(2), 24–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/jsga.v3i2.3801>
- Suleman, S. M., Kasim, N. M., Taufik, M., & Sarson, Z. (2023). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian : Studi Kasus Di Kota Gorontalo. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 126–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1778>
- Untari, I., Putri, K. P. D., & Hafiduddin, M. (2018). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja. *Profesi (Profesional Islam) : Media Publikasi Penelitian*, 15(2), 99–106. <https://doi.org/10.26576/profesi.272>
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zahra, S. N., Sujana, I. N., & Ujianti, N. M. P. (2023). Implikasi Yuridis Perceraian Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar).

*Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 253–260. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8032.253-260>